



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/70/KEP/429.011/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
188/162/KEP/429.011/2021 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN RUMAH
SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan status rumah sakit pada rumah sakit rujukan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/162/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Penambahan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/162/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Penambahan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/162/KEP/429.011/2021 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/162/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Penambahan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada angka 5 kolom 2 dari yang semula RSIA Rahayu Medika menjadi Rumah Sakit Umum Rahayu Medika sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 27 April 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/70/KEP/429.011/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR 188/162/KEP/429.011/2021
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN RUMAH
SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PENETAPAN PENAMBAHAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT
5.	Rumah Sakit Umum Rahayu Medika	Sukomukti, Kebaman, Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68471

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS